

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM  
MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL SIREGAR**  
NPM : 1906200094



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : MUHAMMAD IQBAL SIREGAR  
**NPM** : 1906200094  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**



**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**


1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

1. 

2. Rachmad Abduh, S.H., M.H

2. 

3. Assoc.Prof.Dr.Ida Nadirah, S.H., M.H

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : Muhammad Iqbal Siregar  
**NPM** : 1906200094  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
**PENDAFTARAN** : 19 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H**

NIDN. 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IQBAL SIREGAR  
NPM : 1906200094  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM  
MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA (STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 - 09 ..... 2023

DOSEN PEMBIMBING

**Assoc. Prof/Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**  
NIP/NIDN/NIDK: 0010116601

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : MUHAMMAD IQBAL SIREGAR  
NPM : 1906200094  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
17 - Apr - 2023	Acc Judul Skripsi	
30 - Mei - 2023	Bimbingan Skripsi	
14 - Juni - 2023	Revisi Proposal (latar belakang)	
10 - Juli - 2023	Seminar Proposal	
15 - Aug - 2023	Revisi skripsi (Foot note)	
19 - Aug - 2023	Revisi skripsi (wawancara)	
31 - Aug - 2023	Revisi skripsi (Jurban <sup>sumu</sup> masalah ke 3)	
02 - Sep - 2023	Bedah buku	
04 - Sep - 2023	Acc Skripsi	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN : 0010116601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Iqbal Siregar**  
NPM : 1906200094  
Program : Strata 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM  
MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Agustus 2023

menyatakan



**Muhammad Iqbal Siregar**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP)

MUHAMMAD IQBAL SIREGAR

Hak Cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang sastra, kesenian, dan ilmu pengetahuan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan adalah Buku. Buku termasuk hak kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perkembangannya diperlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Pembajakan buku adalah sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pelanggaran hak cipta pembajakan buku saat ini dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Prenada Media Group selaku penerbit harus mendapat perlindungan hukum dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tujuan penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum terhadap penerbit Kencana Prenadamedia Group dalam menghadapi pembajakan buku. Sifat penelitian adalah deskriptis analitis dengan menggunakan data sekunder dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dan dapat dipahami bahwasanya akibat hukum dari pembajakan buku tidak saja merugikan pemegang hak cipta, namun juga bagi pengarang, penerbit dan juga Pemerintah. Untuk itu Prenada Media Group selaku Penerbit, dan juga merupakan Pemegang Hak Cipta dapat melakukan upaya antara lain, melakukan seleksi secara ketat buku yang akan dipasarkan, melaporkan kepada pihak e-markeplace apabila terdapat penjual buku *online* yang melakukan pembajakan, serta dengan melakukan audit buku secara berkala.

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Negara Hukum.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENERBIT DALAM MENGANTISIPASI PEMBAJAKAN BUKU MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PENERBIT KENCANA PRENADAMEDIA GROUP).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

3. Kepala Bagian Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan saransehingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya
4. Dosen Pembimbing skripsi saya Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H yang penuh perhatian dan penuh kerendahan hati atas membimbing saya atas penulisan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi serta kepada saudara saya sekalian yang saya sayangi dan banggakan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang telah banyak berperan selama ini, begitu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2023  
Penulis

Muhammad Iqbal Siregar  
NPM 1906200094

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hak Cipta .....	18
B. Penerbit.....	31
C. Pengertian Pembajakan .....	32

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....35**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....
- B. Akibat Hukum Dari Penjualan Buku Bajakan Terhadap Penerbit .....
- C. Upaya Kencana Prenadamedia Group Selaku Penerbit Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembajakan Buku .....

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai sebuah negara hukum atau *rechtsstaat*, Indonesia selalu berdasarkan pada aturan yang berlaku dimana peraturan tersebut wajib memberikan perlindungan, keadilan, keserasian dan ketentraman kepada setiap warga negaranya, sehingga tercipta sebuah negara yang aman dan tertib. Perlindungan yang negara berikan kepada warganya yaitu dengan melindungi kebebasan masyarakat untuk berkembang. Masyarakat dapat dengan bebas mengembangkan dirinya untuk menghasilkan karya-karya yang dapat membantu perkembangan Indonesia. Hasil karya tersebut nantinya masuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HKI.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual berawal dan berkembang dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dieksepsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Terdapat 2 (dua) kategori dalam HKI sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta yang mempertahankan

---

<sup>1</sup> Anggia Maharani Putri, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online", Jurnal *Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Maret 2022 hlm. 31-32.

karya manusia sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan, dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki landasan konstitusional dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi negara.<sup>2</sup> Pengaturan tentang HKI juga demikian, harus jelas landasan konstitusionalnya. Setelah menelaah Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang menjadi landasan pengaturan HKI di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>3</sup>

1. Landasan Yuridis Konstitusional Pembentukan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), maka setiap aspek kehidupan bernegara harus berdasar pada hukum yang berlaku.
2. Landasan Substantif Pembentukan Undang-Undang dan Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual; UUD 1945 telah memberikan landasan hukum bagi pengaturan HKI di Indonesia, meskipun secara tegas memang tidak pernah menyebut istilah HKI. Landasan substantif pengaturan HKI dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu:
  - a. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (Pasal 28);
  - b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. (Pasal 28C ayat (1));
  - c. Perlindungan dan pengembangan seni dan budaya Indonesia (termasuk identitas kebudayaan). (Pasal 28I ayat (3));
  - d. Kewajiban pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 31 ayat(5));

---

<sup>2</sup>Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 228.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 229-235.

- e. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak milik, kebebasan dan pembatasannya. (Pasal 28H ayat (4));
- f. Pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 33 ayat (1) dan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4)).

### 3. Landasan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya negara dalam menjamin kebebasan bagi pemilik HKI untuk dapat melaksanakan HKI yang dimilikinya dan melindunginya dari tindakan-tindakan pihak lain yang tidak berhak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik HKI.

Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam HKI, Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya hasil pemikiran pencipta yang dituang dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan adalah Buku. Buku mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam kemajuan peradaban manusia. Kemunculan buku tidak terlepas dari hasil olah ide dan pikiran para pencipta. Penting sekali untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan sebuah buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed book*) ataupun dalam bentuk buku digital (*e-book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh

---

<sup>4</sup> Anggia Maharani Putri, dkk, *Ibid*, hlm. 32.

serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (ISBN), buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya.

Buku mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam kemajuan peradaban manusia. Kemunculan buku tidak terlepas dari hasil olah ide dan pikiran para pencipta. Penting sekali untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan sebuah buku. Namun kenyataannya, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.<sup>5</sup> Kemajuan teknologi yang sangat pesat dimasa sekarang mempermudah para pelaku pembajakan untuk melaksanakan aksi ilegalnya.<sup>6</sup> Di Indonesia, tindakan pembajakan buku sangat mudah ditemui disamping pembajakan barang komersial lain seperti CD, kaset, *software* program atau apapun. Apalagi jika kita melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, di-*fotocopy*, atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari

---

<sup>5</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 42.

<sup>6</sup>Anggia Maharani Putri, dkk, *loc.cit.*

penerbit buku terkait. Maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta:

1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.<sup>7</sup>

Buku di dalam kehidupan masyarakat kita memang masih dianggap barang mewah. Keberadaan buku di Indonesia masih memiliki 2 (dua) masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah tersebut adalah rendahnya minat baca masyarakat dan rendahnya penghargaan terhadap buku serta perlindungan hak cipta bagi penulis buku. Pelanggaran hak cipta buku bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (mem-fotokopi tanpa izin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah wujud perlindungan hukum yang difasilitasi Negara dalam memberikan apresiasi terhadap karya cipta

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

seseorang. Upaya penerbit dalam menjaga dan melindungi ciptaan para pengarang yaitu dengan cara mewujudkan ciptaan tersebut. Usaha dalam mewujudkan ciptaan tersebut dihalangi karena minat literasi yang sangat rendah serta kesadaran masyarakat untuk mengapresiasi hasil karya cipta seseorang mulai berkurang.<sup>8</sup>Sebab, yang mempengaruhi pembajakan buku adalah masyarakat yang jamak membeli buku bajakan yang seperseratus lebih murah dibandingkan dengan buku yang asli. Itulah mengapa banyak buku yang tidak sah terjual bebas di pasaran. Buku yang beredar tidak sah yang dilakukan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab itulah yang juga dapat mengimpresi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan karena ditengarai sebagai persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut juga memicu penurunan bagi pemegang hak cipta, dalam hal ini penerbit, karena buku-buku yang diedarkan tanpa izin penulis maupun penerbit yang kemudian diperjualbelikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Bukan hanya kerugian secara materiil yang secara langsung dialami oleh penerbit dan penulis juga mendapat kerugian immateriil yaitu berupa kemampuan bahkan semangat penulis untuk menciptakan karya-karya yang punya nilai kualitas.

Penerbit yang diberikan amanah dari seorang penulis guna memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikannya kepada khalayak, menjadi tugas dan pekerjaan bersama untuk ikut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga tetap jelas perlindungannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Penerbit**

---

<sup>8</sup> Alvin Lazuardie Alkhaf, “Relevansi Perlindungan Hukum Antara Penulis & Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: (Studi Pada PT. Bentang Pustaka)”, Skripsi, Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 3.

**Dalam Mengantisipasi Pembajakan Buku Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Penerbit Kencana Prenadamedia Group)''.**

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerbit dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana akibat hukum dari penjualan buku bajakan terhadap penerbit ?
- c. Bagaimana Upaya Kencana Prenadamedia Group selaku Penerbit dalam meminimalisir terjadinya pembajakan buku?

**2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah/manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana terkait upaya meminimalisir terjadinya pembajakan buku.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memberi masukan dan saran kepada aparaturnegak hukum, penerbit terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi penerbit untuk meminimalisirterjadinya pembajakan buku.

## **B. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap penerbit dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan buku bajakan terhadap penerbit.
3. Untuk mengetahui upaya Upaya Kencana Prenadamedia Group selaku Penerbit dalam meminimalisir terjadinya pembajakan buku.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu“**Perlindungan Hak Cipta Penerbit Dalam Mengantisipasi Pembajakan Buku Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Kajian pada Penerbit Kencana Prenadamedia Group)**” selanjutnya dapat penulis tuangkan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman penulisan skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), 2018, hlm 5.

1. Perlindungan, secara gramatikal, adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi; Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
3. Penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan, atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku, dan majalah.
4. Pembajakan atau yang disebut dengan *Piracy*, dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>11</sup>
5. Undang-Undang tentang Hak Cipta yang dimaksud disini yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.
6. Prenada Media Group merupakan penerbit buku yang didirikan pada tahun 2003, terdiri dari beberapa divisi yaitu Divisi Kencana (divisi inti Prenada Media Group dengan fokus pada buku teks perguruan tinggi), Divisi Prenada (dibentuk dengan fokus penerbitan buku

---

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>11</sup>Lina Shabrina, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 5.

bacaan berkualitas bagi kalangan umum), Divisi Siroja (memfokuskan pada masalah spiritualitas dan religiusitas dengan sumber naskah dari dalam (nasional) dan luar negeri), Divisi Kakilangit Kencana (menerbitkan berbagai aspirasi para pengarang nasional dan internasional (terjemahan) yang dituangkan dalam karya fiksi sastra, seni budaya, biografi tokoh dan *traveling* atau wisata kuliner).

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Di dalam Al Quran dan Hadist telah banyak memberikan pedoman dalam mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya berlaku bagi penjual saja tetapi juga untuk para pembeli. Dasar hukum jual beli terdapat didalam Al Quran yang antara lain sebagai berikut.

Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah.

Selain itu, QS Asy-Syuara ayat 183, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain”. (HR. Ibnu Majah dari Ubadah Bin Shamit).

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab itu termasuk amal shaleh yang pahalnya terus menerus bagi penulisnya, meskipun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW, Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:Ketika manusia meninggal, maka seluruh amal perbuatannya terputus kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan amal shalih yang mendoakannya.HR. Muslim no. 1631

Karena hak cipta merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) menfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya ke

dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan pada perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hak Cipta Penerbit Dalam Mengantisipasi Pembajakan Buku Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Kajian pada Penerbit Kencana Prenadamedia Group)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andri NIM: 141010387, Mahasiswi Universitas Islam Riau, Tahun 2019 yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar” dimana pada skripsi ini yang diteliti adalah dengan fokus melakukan penggandaan pada *fotocopy* untuk bahan bagi pelajar, bukan pembajakan pada penerbit buku.
2. Skripsi Melpa Neti Siburian, NIM: 1712011107, Mahasiswa Universitas Lampung, Tahun 2022, yang berjudul, “Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” perbedaan penelitian penulis

dengan skripsi ini terletak pada subjek yang diteliti, dimana dalam skripsi ini yang diteliti adalah pembajakan buku yang dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian:**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Di sini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan asas.

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini bersifat penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al Quran dan Hadist (*Sunah Rasul*). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebutpula sebagai data kewahyuan. Adapun Surat Al Quran yang terkait diantaranya Surat An-Nisa Ayat 29, QS. Asy-Syuara ayat 183, sedangkan Hadist yang terkait diantaranya yaitu Hadist Riwayat Ibnu Majah.

Dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhamadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) Surah Al Quran dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu pada Kantor PrenadaMedia Group Perwakilan Medan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung

---

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 25.

kepada masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut.

- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar dan lainnya.

#### 4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:<sup>13</sup>

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *op.cit*, hlm. 21.

## **5. Analisis Data**

Setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses di mana data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan.

Menganalisis adalah hal yang kritis dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Pemilihan pola analisis ini tergantung pada jenis data yang digunakan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hak Cipta

Manusia adalah makhluk berakal (rasio) yang membedakannya dari makhluk lain, karenanya manusia dapat mencipta, menghasilkan sesuatu, temuan, atau kreasi seperti benda-benda, ilmu pengetahuan juga seni. Temuan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari kreator, padahal hasil temuan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut. Imbalan yang diberikan berupa penghargaan dan pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari kreator tersebut, karena itu masyarakat melalui negara memberikan apa yang disebut dengan hak kepada kreator.

Hak tersebut diberikan sebagai pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari kreator, karena disebut hak kekayaan. Kekayaan yang menjadi hak dari kreator tersebut merupakan hasil dari akal atau intelektualnya, karena itu Hak atas Kekayaan tersebut disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property*.<sup>14</sup>

Secara teoritis, konsep HKI muncul sebagai bentuk imbalan bagi orang-orang yang menyumbangkan hasil kreativitasnya kepada masyarakat, menurut penganut *reward theory*, orang-orang yang kreatif dan memberikan sumbangan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

bagi masyarakat pantas untuk mendapatkan imbalan berupa hak eksklusif (*exclusive right* atau *monopoly*) untuk menggunakan sendiri (dalam kurun waktu tertentu) hasil kreativitasnya itu. jika orang-orang kreatif mendapatkan insentif, maka, diharapkan akan merangsang atau mendorong orang lain untuk kreatif pula. Jika jumlah orang kreatif bertambah maka diharapkan pertumbuhan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat akan semakin cepat. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat banyak akan meningkat pula, itulah gagasan dasar dari sistem HKI.<sup>15</sup> Teori ini mendapatkan legitimasi hukumnya dari pandangan bahwa orang tidak boleh mengambil hak orang lain. Pandangan ini berangkat dari gagasan tentang kebaikan (*goodness*). Oleh karenanya hukum harus memberikan perlindungan untuk membantu manusia berkembang sesuai kordatnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Itulah esensi kebaikan dalam hukum.<sup>16</sup> HKI adalah suatu sistem perlindungan hukum yang dilandasi ajaran moral tentang kebaikan itu. Jangan mengambil apa yang bukan milikmu adalah ajaran yang menjadi basis utama dari doktrin HKI. Dengan doktrin ini, HKI memberikan perlindungan agar orang tidak mencuri atau menggunakan tanpa hak hasil-hasil kreativitas individu yang kreatif. Tujuannya agar orang-orang yang kreatif itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil kreativitasnya. Jika ada orang lain yang ingin menggunakan hasil kreativitas orang tersebut, ia harus meminta ijin terlebih

---

<sup>15</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 320.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dahulu diiringi dengan imbalan kepadanya. Itulah esensi dari sistem perlindungan HKI.<sup>17</sup>

Sejarah kelahiran Hak Cipta erat berkaitan dengan penemuan mesin cetak, sekalipun penemuan itu sendiri bukanlah faktor yang menjadi pangkal perhatian dan kepentingan yang kemudian mendorong kelahiran Hak Cipta. Isitlah “copyright”, secara etimologis memiliki makna yang sejajar dengan kenyataan yang berlangsung saat itu, yaitu hak untuk membuat perbanyak dalam bentuk salinan, atau “right to copy”.<sup>18</sup> *Copyright* atau *right to copy* dijabarkan dalam bentuk pembatasan-pembatasan, yaitu apa yang menjadi hak penerbit tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara tanpa izin.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan Hak Cipta sebagai berikut.

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dijamin atas karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Interpretasi ini dinyatakan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan ciptaan atau karya sebagai hak cipta merupakan.

“setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 35

<sup>19</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 23.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang HKI sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas penduduknya sendiri. Pembentukan perundang-undangan HKI lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global. Dalam era global tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengakomodasikan kepentingan negara-negara industri yang telah memberikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang.<sup>20</sup>

Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works* (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances And Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan Dan Karya-Karya

---

<sup>20</sup>Agus Sardjono, *op.cit.*, hlm. 15,

Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.<sup>21</sup>

Di tingkat hukum nasional yang berkaitan dengan Hak Cipta berhasil diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disahkan tanggal 12 April 1982. Sebelumnya pada masa Hindia Belanda telah dikenal Hak Cipta yang berdasarkan asas konkordansi, hukum yang berlaku di Negeri Belanda, termasuk pengaturan tentang Hak Cipta yaitu *Auteurswet* 1912. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperlihatkan keengganan untuk menerapkan UU Hak Cipta warisan pemerintah kolonial. Indonesia menarik diri dari keikutsertaannya di Konvensi Bern pada tahun 1958, dengan alasan Indonesia masih perlu memperbanyak karya-karya asing demi peningkatan standar pendidikan, serta bahwa Indonesia tidak layak menjadi anggota konvensi karena hukum HaKI yang berlaku masih berupa warisan Belanda.<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia saat itu juga tampaknya tidak begitu tertarik untuk memberlakukan UU Hak Cipta sendiri. Banyak rancangan UU Hak Cipta yang diajukan oleh instansi-instansi pemerintah pada tahun 1958, 1968 dan 1972, tetapi tidak ada yang disetujui dan diterapkan. Barulah pada tahun 1982, Indonesia memiliki UU Hk Ciptanya sendiri.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 kemudian dipandang perlu untuk dilakukan beberapa perubahan untuk pengaturan yang lebih tegas dan

---

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 114.

<sup>22</sup>Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2019, hlm. 66.

<sup>23</sup>*Ibid.*

penyempurnaan dalam hal perlindungan program komputer, jangka waktu perlindungan dan sanksi, sehingga dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta disahkan pada tanggal 19 September 1987 sebagai akibat dari desakan pihak luar negeri (Amerika Serikat, Uni Eropa).

Pada tahun 1994, Indonesia turut serta dalam pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Hal ini yang berarti Indonesia terkait pula terhadap persetujuan aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods* - TRIPs) yang tercakup dalam persetujuan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi hukum nasionalnya di bidang HKI sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan persetujuan multilateral tersebut termasuk perundang-undangan di bidang Hak Cipta, karena itu terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku dipandang perlu untuk dilakukan beberapa perubahan. Untuk itu, dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Pada tahun 2002, diundangkan Undang-Undang Hak Cipta baru menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002. Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta direvisi karena dianggap masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga sekarang. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi serta komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.<sup>24</sup> Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran di bidang Hak Cipta. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan pengaruh dan kesan yang cukup besar terhadap masalah HaKI. Setiap masa ratusan manusia mencurahkan hasil kreativitas mereka dalam apa pun untuk mereka dan juga untuk masyarakat. Hasil ciptaan seseorang yang dapat dilihat dalam berbagai bentuknya tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, tetapi ia juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang penulis buku, dan seniman selalu menjadikan karya mereka sebagai mata pencariannya. Jika hasil karya cipta mereka tidak dilindungi, maka orang tersebut tidak akan

---

<sup>24</sup>Cita Citrawinda Noerhadi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021, hlm. 55.

mendapatkan pendapatan lebih maupun penghargaan untuk tenaga dan waktu yang telah dihabiskannya untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Pengembangan teknologi yang tidak disertai dengan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini akan menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk terus berkarya.<sup>25</sup> Karya cipta intelektual (*intellectua creation*) yang diwujudkan dalam bentuk seni buku bermanfaat bagi pencipta, turut bermanfaat besar terhadap fungsi sosialnya. Ini karena ia dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain. Semakin berkualitas sebuah karya, maka semakin banyak manfaat dan nikmat yang diperoleh, maksudnya, suatu karya intelektual yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Oleh karena itu, suatu karya cipta sewajarnya berpeluang mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Penghargaan inilah dalam perundangan dikenal sebagai suatu bentuk dan dalam pengembangan jika ide-ide orang terbuka untuk digunakan oleh masyarakat tanpa ada pembatasan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan masukan maupun penghargaan untuk waktu dan tenaga yang telah digunakan untuk membangun ide-idenya. Pengembangan teknologi yang tidak disertai dengan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual akan memungkinkan sedikit orang untuk terus berkarya.<sup>26</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Negara telah melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan Pemilik Hak Terkait sebagai unsur dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak

---

<sup>25</sup>Mohd. Yusuf Daeng, *Problematika Hukum Hak Cipta*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2016 hlm. 32.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 32-33.

Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.<sup>27</sup> perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu perkembangan pengaturan masalah Hak Cipta berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi atau isi pengaturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkupan cakupan berlakunya ketentuan, tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran, maupun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>28</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>27</sup>Cita Citrawinda Noerhadi,*loc.cit.*

<sup>28</sup>Lihat penjelasan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengatur mengenai hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi penulis memberikan kemungkinan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaannya. Melalui Hak Cipta, penulis memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan orang lain dapat menggunakan hasil karyanya dengan persyaratan yang telah disepakati dan akan mengambil tindakan terhadap penggunaan hasil karyanya tersebut secara tidak sah.

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias-nya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral di Indonesia adalah hak yang tidak dapat dipisahkan (*inalienable*), artinya bahwa mereka tidak dapat dialihkan kepada pihak lain<sup>29</sup> Hak Moral memberi jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi Hak Moral, yaitu *right of paternity* atau *right to integrity*. Ketika pelanggaran terjadi, pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-hak dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 angka 1 menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan-ciptaan berikut.

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musik, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;

---

<sup>29</sup>M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 19.

<sup>30</sup>Henry Soelistyo, *op.cit.*, hlm. 186.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Pemain video;
- r. Program komputer.

Selanjutnya, Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan

digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan

- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

## B. Penerbit

Penerbit adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah atau jurnal. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang dan sebagainya yang menerbitkan, atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku, dan majalah. Secara normatif antara lain dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku, dikemukakan Penerbit Buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Penerbit yang sudah profesional haruslah mempunyai wawasan jangka panjang, artinya dalam hal mengambil suatu keputusan tentang kebijaksanaan perusahaan yang dipimpin harus betul-betul memperhitungkan dari segala sudut, karena sekali keputusan yang diambil tidak tepat dapat mendatangkan kerugian bisa dalam sekali besar maupun kecil.

Perjanjian penerbitan buku tidak lain adalah perjanjian keperdataan biasa yang tunduk pada Pasal 1313 *jo.* Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian penerbitan buku tidak lebih adalah suatu hubungan hukum antara pencipta buku dan penerbit berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan dibuatnya perjanjian penerbitan akan timbul pengalihan hak ekonomi dari hasil ciptaan

tersebut kepada penerbit dan penerbit akan memberikan kompensasi dari peralihan hak ekonomi tersebut yang biasanya berupa royalti yang diberikan kepada si pencipta.<sup>31</sup>

### C. Pengertian Pembajakan

Pembajakan atau yang disebut sebagai *piracy* adalah penggandaan dan penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusi baranghasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sedangkan pengertian pendistribusian menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Pembajakan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi sebuah industri yang menguntungkan para pihak tapi tentu merugikan pencipta. Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegah hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.<sup>32</sup>

Pembajakan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tentu merugikan pencipta karena yang seharusnya mendapatkan keuntungan atas ciptaan adalah si pencipta itu sendiri bukan orang lain. Buku menjadi salah satu bentuk hak cipta yang paling banyak mengalami pembajakan.<sup>33</sup>

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap buku semakin tinggi setiap tahunnya yaitu ekonomi rendah dan kurang apresiasinya masyarakat terhadap Hak Cipta, lemahnya pengawasan pemerintah, serta pelaku yang mencari keuntungan lewat pembajakan buku.<sup>34</sup> Oleh karena itu, bila ada pihak lain ingin memperbanyak hasil karya cipta seseorang, maka pihak yang hendak memperbanyak karya cipta tersebut harus minta izin lebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun perihal izin yang dimaksud dalam hal ini di UUHC dikenal dengan istilah lisensi.<sup>35</sup> Bila tidak minta izin dan hasil karya tersebut diperbanyak oleh pihak lain, pada saat itulah terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, pencipta, dan/atau

---

<sup>32</sup> Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun, hlm. 139.

<sup>33</sup> Anggia Maharani Putri, *op.cit*, hlm. 33-34.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 100.

pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan hukum (*legal action*) dalam mempertahankan haknya.<sup>36</sup> Menurut Tim Lindsey dkk, ada 3 (tiga) bentuk pembajakan:<sup>37</sup>

- a. *Plagiarism*(plagiat), yaitu penjiplakan atau karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya;
- b. *Pirate*(pembajakan), yaitu sebagai menggandakan suatu hasil karya orang lain dan mengkomersialkan. Misalnya menerbitkan buku-buku tanpa izin penerbitnya/penulis. Menggunakan berbagai lagu dari bermacam-macam album yang laku di pasaran sebagai album seleksi tanpa hak;
- c. *Bootleg*, bisa diterjemahkan menjadi menyelundupkan atau membuat tanpa ijin. Misalnya merekam siaran langsung (*live show*) tanpa ijin.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Tim Lindsey, dkk, *op.cit*, hlm. 121.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masalah Hak Kekayaan Intelektual. Dari sekian banyak kegiatan manusia menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan. Hasil ciptaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya seni ataupun bentuk buku misalnya, tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi penciptanya, melainkan pula dapat disajikan untuk memenuhi keperluan masyarakat.<sup>38</sup>

Seorang penulis buku dan pencipta karya seni sering menjadikankaryanya sebagai mata pencarian, jika ide-ide orang terbuka untuk digunakan oleh masyarakat tanpa ada pembatasan maka orang tersebut tidak akan mendapatkan masukan maupun penghargaan untuk waktu dan tenaga yang telah digunakan untuk membangun ide-idenya. Pengembangan teknologi tidak disertai dengan adanya perlindungan terhadap intelektual akan memungkinkan sedikit orang yang akan terus tetap berkarya.<sup>39</sup>

Justifikasi yang paling mendasar untuk perlindungan HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol terhadap apa yang telah diciptakannya.

---

<sup>38</sup> Mohd. Yusuf Daeng, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Jaminan perlindungan hukum tersebut, secara internasional juga diakui, yaitu seperti termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Se-Dunia bahwa : setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusasteraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.<sup>40</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi adalah pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan atau perbuatan menggandakan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan mendistribusikannya secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>41</sup> Pembajakan di Indonesia sering ditemui pada berbagai macam produk, baik produk digital maupun fisik. salah satu bentuk pembajakan pada produk fisik yang dapat dengan mudah diperoleh di pasaran adalah buku. Kebanyakan yang terjadi di dalam praktik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hak cipta adalah perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum yang bentuknya perusahaan perorangan, untuk pabrik bajakan hak cipta biasanya perusahaan gelap yang sifatnya *home industry* dan pedagangnya yang ada di kaki lima dan toko-toko di pinggir jalan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> I Gusti Kade Budhi H, *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 63.

<sup>42</sup> Gatot Suparmono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 70.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945, juga karena terkaitnya dengan 4 (empat) fungsi yang terdapat pada buku, yaitu:<sup>43</sup>

1. Buku sebagai media atau perantara

Artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu;

2. Buku sebagai Milik

Disini dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan;

3. Buku sebagai Pencipta Suasana

Berarti buku setiap saat dapat menjadi teman dalam suasana apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreativitas

Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas, biasanya memiliki wawasan luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.

Menurut Eddy Damian, selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan

---

<sup>43</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 155.

merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam pelbagai perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional utama.<sup>44</sup>

Hak cipta adalah bagian dari cabang HKI yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.<sup>45</sup> Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia. Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tiada seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia mencipta. Mungkin saja tidak akan ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>46</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum dapat tercerminkan dari unsur-unsur yang membentuknya. Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hak manusia harus memperhatikan 4 (empat) unsur:

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 28.

<sup>46</sup>Tim Lindsey, *op.cit.*, hlm. 90.

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib dan aman. Dalam pelaksanaannya, hukum juga harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat agar kelak tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, memiliki tujuan untuk memberikan jaminan berupa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pemegang hak cipta terhadap setiap karya yang mereka miliki dengan memberi perlindungan terhadap hak-hak yang terkandung dalam hak cipta guna menunjang membangun kreativitas nasional. Hal ini merupakan bentuk upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang hak cipta, termasuk Penerbit.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena hak cipta harus memiliki

bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>47</sup>

Pelanggaran hak cipta sendiri timbul karena jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif dari pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Dapat juga dianggap sebagai pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Dalam hal ini pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu: 1. Pelanggaran langsung; 2. Pelanggaran tidak langsung; 3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan. Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan *substansialpart* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditentukan oleh pengadilan.<sup>48</sup> Pelanggaran tidak langsung terjadi karena ada kaitannya dengan karya cipta terdahulu, yaitu karena ada kemiripan atau bahkan kesamaan yang tidak dipungkiri dari karya cipta yang telah diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini bisa diartikan bahwa tanpa adanya karya yang dihasilkan terlebih dahulu tidak mungkin ada karya yang diciptakan kemudian. Hubungan ini menunjukkan adanya *causal connection* antara kedua ciptaan. Hubungan sebab akibat ini menyebabkan terjadinya penyalinan atau produksi ulang yang masuk dalam lingkup perbanyakan baik secara tanpa sadar maupun tidak langsung. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta salah satunya di mana diatur

---

<sup>47</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Hak Cipta", Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1 Juni 2015, hlm. 97.

<sup>48</sup>Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, dalam Josefhin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021, hlm. 14.

pada Pasal 43 huruf d UUHC adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Jadi, apabila perbuatan tersebut dilakukan bersifat komersial, apalagi pencipta keberatan, jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta.<sup>49</sup>

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya. Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.<sup>50</sup> Kemajuan teknologi merupakan suatu kendala yang dihadapi pembuat undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting artinya, terutama masyarakat barat serta masyarakat industri maju yang memelopori perkembangan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini sangat *concern* menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik yang berupa

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>50</sup>Henry Soelistyo, *op.cit.*, hlm. 21.

karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

Bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pencipta terhadap hasil ciptaannya adalah dengan terus memperbaharui ketentuan perundang-undangan tentang hak cipta. Negara menyadari bahwa perlu untuk terus memperbaharui pengaturan mengenai hak cipta dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat di setiap tahunnya dan tindak pidana terkait hak cipta yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan kepada pencipta, Undang-undang ini membantu adanya perlindungan atas pencipta berupa hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta adalah ciptaan yang sudah berwujud milik pencipta akan mendapatkan hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pencipta dalam hal ini tidak perlu mendaftarkan terlebih dahulu ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan tapi negara secara otomatis memberikan perlindungan atas setiap ciptaan yang dihasilkan. Namun, pemerintah memberikan pilihan kepada pencipta untuk tetap mencatatkan ciptaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan tersebut berguna bagi pencipta apabila terjadi sengketa terhadap ciptaan. Selain hak eksklusif, pencipta juga memiliki perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Anggia Maharani Putri, dkk, *op.cit.*, hlm. 34.

Seorang penulis buku, dan seniman selalu menjadikan karya mereka sebagai mata pencariannya. Jika hasil karya cipta mereka tidak dilindungi, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan lebih maupun penghargaan untuk tenaga dan waktu yang telah dihabiskannya untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Pengembangan teknologi yang tidak disertai dengan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini akan menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk terus berkarya.<sup>52</sup>

Karya Cipta Intelektual (*Intellectual Creation*) yang diwujudkan dalam bentuk seni buku tidak saja bermanfaat bagi pencipta, turut bermanfaat besar terhadap fungsi sosialnya. Ini karena ia dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain. Semakin berkualitas sebuah karya, maka semakin banyak manfaat dan nikmat yang diperoleh, maksudnya, suatu karya intelektual yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Oleh karena itu, suatu karya cipta sewajarnya berpeluang mendapatkan penghargaan dari masyarakat.<sup>53</sup>

Pencipta dan ciptaan merupakan 2 (dua) hal yang masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan keduanya berkenaan dengan Hak Cipta. Pencipta mempunyai hak-hak untuk memanfaatkan apa yang dinamakan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Suatu hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan (Hak Ekonomi) seperti haknya Hak Moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat

---

<sup>52</sup> Mohd. Yusuf Daeng, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.32-33.

mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pemanfaatan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dituangkan dalam suatu perjanjian.

Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi dikenal dalam praktik. Cara pertama, adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan manakala hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah remunerasi tertentu sebagai imbalannya. Cara kedua, pengalihan hak ekonomi pencipta adalah penyerahan (*assignment/overdracht*) dapat diterjemahkan dengan istilah penyerahan hak cipta berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain. Kemudian, pihak lain ini menjadi pemegang hak cipta, bagi seluruh hak cipta atau sebagian dari suatu ciptaan. Hak ciptanya suatu ciptaan dapat beralih sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang hak cipta (*assignee*). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan atau *overdracht* seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 17 (2) UU Nomor 28 Tahun 2014). Mengenai *assignment/overdracht* ini, Eddy Damian berpendapat bahwa:

“Maksud perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penerbit untuk

mengeksploitasi pelbagai hak cipta yang terkandung dalam ciptaan karya tulis yang diserahkan. Pelbagai hak cipta karya tulis yang diserahkan lazimnya dirinci satu per satu dalam perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan. Setiap saat penerbit dapat melakukan eksploitasi hak cipta yang diserahkan kepadanya tanpa perlu meminta izin dari penulis.”

## B. Akibat Hukum Dari Penjualan Buku Bajakan Terhadap Penerbit

Jual beli buku bajakan dapat diartikan suatu transaksi antara penjual dengan pembeli buku untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli buku sudah pasti akan dipraktikkan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan. Namun dalam hal ini, barang dalam objek jual beli tersebut adalah buku bajakan. Buku bajakan sudah secara jelas dilarang untuk diperjualbelikan karena bertentangan dengan hukum positif maupun hukum islam. Selanjutnya, terkait dengan sistem pembajakan buku, dimana para pembeli merasa diuntungkan dengan selisih harga yang jauh lebih murah daripada aslinya, sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, penerima keuntungan dari peredaran buku bajakan adalah para pemain inti yang ada di baliknya, bahwa pembajakan buku didukung oleh pihak-pihak yang memiliki modal melimpah, termasuk memiliki alat produksi berupa mesin cetak dan segala peralatan layaknya sebuah penerbitan dan percetakan buku besar.<sup>54</sup>

Sebelum menguraikan akibat hukum dari terjadinya pembajakan buku, penulis akan menjelaskan sebab-sebab timbulnya pelanggaran hak cipta buku, yaitu pembajakan buku. Maraknya kejahatan berupa pembajakan buku tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah. Mengenai produk bajakan yang dijual, tidak hanya harganya saja yang lebih murah, tetapi akses mendapatkannya juga mudah.<sup>55</sup> Namun demikian, pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak

---

<sup>54</sup>Ujang Suratno, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Bagi Penerbit Buku Memegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", tanpa penerbit, Vol. 6, No. 1 April 2005, hlm. 10.

<sup>55</sup>Lina Shabrina, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, *op.cit*, hlm. 2.

terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain. Dalam peristiwa ini, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si pemegang hak, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung. Ia dapat membeli dengan harga yang murah.<sup>56</sup> Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis juga terdapat kerugian immateriil, yang berupa menurunnya semangat serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Selanjutnya penerbit yang telah diberikan kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikan kepada masyarakat umum.<sup>57</sup>

Menghadapi masalah tersebut, Tim Penanggulangan Pembajakan Buku IKAPI mensinyalir ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan adanya pembajakan buku. Pertama, buku yang dibajak diperlukan oleh masyarakat dan sebab termasuk kategori buku *best seller*. Kedua, berkat kemajuan teknologi khususnya bidang grafika, perbanyakan buku dapat dilakukan dengan mudah sekali.

Menurut A. Ridwan Halim, sebagaimana dikutip Sentosa Sembiring, terdapat 14 (empat belas) faktor penyebab terjadinya pembajakan buku, yaitu sebagai berikut:

- a. Atas desakan kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mendapatkan uang secara mudah;

---

<sup>56</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 310.

<sup>57</sup>Ujang Suratno, *loc.cit.*

- b. Adanya kebiasaan orang untuk menonjolkan atau meninggikan dirinya dengan maksud untuk menutupi kelemahannya (kompensasi);
- c. Adanya keadaan perbandingan yang tidak sehat dalam diri orang itu, antara ambisinya yang sedemikian besarnya untuk berkarya dan kemampuan dirinya yang demikian kecil untuk dapat mewujudkan atau mencapai ambisinya;
- d. Adanya komplikasi atau campuran antara ketidakmampuan yang cukup untuk bisa berkarya secara memadai dan ketidakjujuran yang mewarnai sifat orang yang menjadi pembajak itu;
- e. Adanya kelalaian, baik yang disengaja atau tidak disengaja dalam kode etik penulisan yakni setiap kutipan harus disebutkan sumbernya;
- f. Adanya perasaan aman bagi si pembajak bahwa perbuatannya tidak akan diketahui;
- g. Adanya perasaan kebal hukum/peraturan dari si pembajak;
- h. Kasus-kasus pembajakan condong diselesaikan secara perdata daripada pidana;
- i. Kurangnya kemauan dari pengarang untuk mengusut pembajakan, karena ia sendiri sibuk dengan urusannya;
- j. Buku yang dijadikan sasaran pembajakan ialah buku lama yang sudah tidak ada lagi dalam peredarannya dan pengarang/penerbit tidak diketahui;
- k. Adanya keadaan kehabisan bahan yang bersamaan judul produksi;
- l. Adanya pembajakan yang terorganisasi rapi sehingga sulit untuk mengetahui;
- m. Di dalam buku yang dibajak itu sendiri juga terdapat kutipan-kutipan dari sumber lain yang tidak disebutkan sumbernya;
- n. Adanya kelemahan pertahanan pengarang/penerbit yang diketahui pembajak untuk memperbesar aktivitasnya.

Sedangkan menurut Sophar Maru Hutagalung, faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong meluasnya pembajakan diantaranya:<sup>58</sup>

- a. Kemajuan teknologi di bidang industri penggandaan (*reproduction*) yang semakin canggih sehingga mempermudah praktik pembajakan;
- b. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan di rumah atau ruko seperti layaknya *home industry*;
- c. Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara produk legal dengan *illegal*;
- d. Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup tinggi. Dalam kaitan ini, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Akibatnya, sikap

---

<sup>58</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 326-327.

untuk menghormati dan menghargai Hak Cipta orang lain tidak tumbuh di kalangan masyarakat. Apalagi dengan daya beli yang masih rendah sehingga tidak mampu membeli produk aslinya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Mohd. Yusuf Daeng berpendapat bahwa Hak Cipta muncul di negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didasari corak masyarakat yang lebih mengedepankan kepentingan atas hak-hak individu (*private rights*) dengan watak kapitalistik, sementara masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal). Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa, jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahakan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang.<sup>59</sup> Keadaan penegakan hukum yang lemah, ditambah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta, akan menimbulkan sikap yang kurang peduli di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak terciptanya pasar-pasar barang-barang bajakan, masyarakat yang cenderung untuk mengatasnamakan hak cipta seseorang, menumbuhkan rasa tidak bersalah bila membeli rekaman-rekaman bajakan yang berakibat terjadi pelanggaran hak cipta yang semakin bertambah kuat. Disamping itu, kalangan para pencipta masih kurang mengetahui dan mempertahankan hak mereka, ditambah pula keprihatinan terhadap penegakan hukum, khususnya terhadap perlindungan hak cipta.

---

<sup>59</sup>Mohd. Yusuf Daeng, *op.cit.*, hlm. 109-110.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah salah satu faktor yang menentukan terhadap efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan itu disusun, tanpa masyarakat memahaminya, peraturan perundang-undangan tersebut pasti tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.<sup>60</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan satu pasal khusus yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hak cipta, namun pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta ada 3 (tiga) yaitu: sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa dalam perjanjian lisensi dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau *royalti*. Apabila melihat bentuk sengketa terhadap hak cipta, maka pembajakan buku termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Pengaturan tentang tindak pidana yang dikenakan kepada pihak yang membuat kerugian ekonomi terhadap pencipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat 8 (delapan) pasal yang berisikan ketentuan pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pasal 112 sampai dengan Pasal 120.

Masalah pembajakan buku perlu segera ditanggulangi, Akibat hukum dari pembajakan buku tidak saja merugikan pemegang hak cipta, dalam hal ini pengarang dan penerbit, dan juga pemerintah. Kerugian bagi pengarang tidak mendapat mendapat pembayaran honorarium dari pembajak. Akibat yang lebih jauh yakni para pengarang semakin enggan untuk menulis karena ia dihantui oleh

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 110.

kemungkinan adanya pembajakan atas hasil karyanya.<sup>61</sup> Sehingga para pengarang berpendirian lebih baik menulis harian atau di majalah. Kemungkinan terjadinya pembajakan tidak perlu dikhawatirkan dan pembayaran honorarium pun dapat berjalan dengan lancar. Bila terjadi hal demikian, tidak hanya merugikan para penerbit, akan tetapi juga seluruh masyarakat khususnya di kalangan pendidikan akan kekurangan buku-buku bacaan yang bermutu (yang berkualitas). Kerugian lainnya adalah penerbit kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan usaha lagi karena untuk mencetak buku tidak ada lagi dana, karena buku-buku yang sudah dicetak tidak laku sebab harga terlalu tinggi bila dibandingkan dengan buku-buku hasil bajakan. Sedangkan, kerugian bagi pemerintah, tidak mendapat pembayaran pajak karena para pembajak tidak diketahui ujung pangkalnya.<sup>62</sup> Mengingat masalah pembajakan tersebut bukan masalah yang sepele, untuk itu penanggulangannya perlu dilakukan secara terpadu antara berbagai pihak.

---

<sup>61</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>62</sup> *Ibid.*

### C. Upaya Kencana Prenadamedia Group Selaku Penerbit Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembajakan Buku

Penerbitan buku ialah bentuk pemanfaatan hak ekonomi ciptaan. Hak ekonomi sendiri merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pada Pasal 8 UUHC disebutkan bahwa hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pengalihan dan pemberian izin dari penggunaan HKI-nya dengan memperoleh *royalti*. Lebih jelasnya, hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya.<sup>63</sup> Hak ekonomi apa saja yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta juga diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Pengganda Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan;

---

<sup>63</sup>Khoirul Hidayah, *op.cit*, hlm. 50-51.

Penerbit sendiri memperoleh hak ekonomi melalui pemberian lisensi oleh pemegang hak cipta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3), penerima lisensi wajib untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta kecuali jika diperjanjikan lain. Besar nominal royalti dilakukan berdasarkan lisensi dan harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang memenuhi unsur keadilan. Oleh karena itu, bila ada pihak lain ingin memperbanyak hasil karya cipta seseorang, maka pihak yang hendak memperbanyak karya cipta tersebut harus minta izin lebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>64</sup> Bila tidak minta izin dan hasil karya tersebut diperbanyak oleh pihak lain, pada saat itu terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan hukum (*legal action*) dalam mempertahankan haknya.

Berdasarkan informasi *Company Profile*, Prenada Media Group merupakan penerbit buku yang didirikan pada tahun 2003, terdiri dari beberapa divisi yaitu :

1. Divisi Kencana (divisi inti Prenada Media Group dengan fokus pada buku teks perguruan tinggi yang mencakup berbagai disiplin keilmuan, sumber naskah Divisi Kencana berasal dari karya para pengajar dan pakar dalam negeri serta terjemahan buku terbitan luar negeri);
2. Divisi Prenada (dibentuk dengan fokus penerbitan buku bacaan berkualitas bagi kalangan umum utamanya *pop-sciences*. Format dan gaya redaksional buku-buku terbitan Divisi Prenada disusun dengan

---

<sup>64</sup>Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hlm. 100.

bahasa yang sederhana dan sistematika yang nyaman (populer) dan mudah untuk dikonsumsi semua kalangan (konsumen pembaca));

3. Divisi Siroja (memfokuskan pada masalah spiritualitas dan religiusitas dengan sumber naskah dari dalam (nasional) dan luar negeri),
4. Divisi Kakilangit Kencana (menerbitkan berbagai aspirasi para pengarang nasional dan internasional (terjemahan) yang dituangkan dalam karya fiksi sastra, seni budaya, biografi tokoh dan *traveling* atau wisata kuliner).

Penerbit Kencana PrenadaMedia Group berkomitmen saling bekerjasama dengan penulis maupun masyarakat pembaca. Hingga kini PrenadaMedia Group telah menerbitkan lebih dari 900-an judul buku dan akan terus bertambah seiring dengan waktu dan dukungan dari para penulis lokal (Indonesia) dan penerbit luar negeri (naskah terjemahan). Untuk mendukung kegiatan penerbitan ini, Kencana PrenadaMedia Group mendirikan kantor cabang/perwakilan di berbagai kota besar di Indonesia untuk melakukan dan menjaga keberlangsungan pendistribusian/pemasaran buku-buku ke berbagai toko buku besar berjangka nasional seperti Gramedia, Togamas, dan toko buku menengah di lingkungan sekitar kampus universitas dan daerah.

Terkait dengan maraknya pembajakan buku yang terjadi, penulis dalam hal ini telah melaksanakan wawancara dengan pihak penerbit Kencana PrenadaMedia Group Kantor Cabang Medan. Sedangkan dengan pihak penerbit penulis juga telah

melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang mahasiswa mengenai bagaimana pandangan mereka terhadap pembajakan buku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fajar Bakar, selaku Kepala Cabang PrenadaMedia Group Medan, beliau berpendapat meskipun saat ini belum ditemukan pembajakan buku terhadap penerbit PrenadaMedia Group, namun pembajakan buku sangat merugikan pencipta dan pemegang Hak Cipta, khususnya penerbit sebagai pemegang hak cipta. Beliau juga menerangkan bahwa:<sup>65</sup>

“ IKAPI sebagai asosiasi penerbit, organisasi yang resmi dari para penerbit, tentunya telah memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk penerbit PrenadaMedia, IKAPI tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan anggota, untuk itu, peran anggota harus aktif.”.

Selaras dengan pendapat Fajar Bakar, demi mampu menjalankan usaha secara optimal Penerbit menjalankan praktiknya dibantu Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). IKAPI merupakan wadah kumpulan dari penerbit-penerbit selaku pemegang hak cipta atas karya buku. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Perlindungan hak ekonomi bagi penerbit, khususnya pada jenis pelanggaran Pasal 9 ayat (1) tentang penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pengumuman Ciptaan diatur dalam Pasal 113 (3) UUHC 2014. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Fajar Bakar, Kepala Cabang PrenadaMedia Group Medan, pada tanggal 6 Juli 2023.

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian bagi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 113 (3) tersebut yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, disanksi lebih berat dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pembajakan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Reni Noviani, selaku staf administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan, terkait dengan pembajakan buku, menurut beliau:<sup>66</sup>

“Hal ini juga dapat dihubungkan dengan lambannya distribusi ke daerah, pada umumnya penerbit besar tinggal di kota-kota besar, apabila penerbit sudah berhasil menguasai pasar, maka pendistribusian buku ke daerah-daerah harus segera ditangani dengan cepat, kalau tidak maka pembajakan terhadap buku tersebut hampir dapat dipastikan akan berjalan dengan subur, selain itu, terkait dengan syarat-syarat pembelian, dapat menjadi kendala juga, dengan adanya ongkos kirim yang harus dipikul pembeli, barangkali ini bisa jadi menimbulkan keengganan bagi pembeli untuk memesan buku, karena harus menanggung ongkos kirim, sementara harga buku cukup mahal. Dalam situasi seperti ini, tentu pembeli akan berpaling ke pasar bebas untuk mencari buku yang diinginkannya.”

Pada kesempatan lain, penulis juga melakukan wawancara dengan Faisal Fajri, Marketing PrenadaMedia Group Kantor Cabang Medan, menurut pandangannya:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Reni Noviani, Staf Administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan pada tanggal 6 Juli 2023.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Faisal Fajri, Marketing PrenadaMedia Group Kantor Cabang Medan pada tanggal 8 Juli 2023.

“Selama ini banyak mahasiswa yang datang dan mengeluh terkait dengan mahalnya harga buku original, mereka berharap harga buku hendaknya dapat ditekan lebih murah sehingga dapat terjangkau bagi mereka, kalau tidak, maka banyak mahasiswa yang cenderung membeli buku bajakan ataupun memilih untuk memfotokopi buku; terkait dengan pembajakan buku, perlu dijalin kerja sama yang baik antara penerbit dengan toko buku agar toko buku tidak membeli buku-buku yang tidak resmi dari penerbit.”

Untuk mengetahui terkait dengan pembajakan buku, dari sudut pandang mahasiswa, selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa, yaitu Rifky Hafiz,<sup>68</sup> menurutnya pembajakan buku merupakan hal yang *illegal*, namun penggandaan buku di usaha-usaha fotokopi masih bukan termasuk pembajakan dan masih wajar saja.

Mahasiswa lain yang penulis wawancara, Alfarizi,<sup>69</sup> memberikan pendapatnya bahwa pembajakan terjadi salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Sosialisasi kepada berbagai pihak seperti penjual buku, pembeli, pelaku usaha penting untuk dilakukan guna menambah wawasan mereka tentang perlindungan Hak Cipta khususnya buku, sehingga dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Banyaknya pelanggaran hak cipta di negara kita juga disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara kita mempunyai UU Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat kita masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, kemudian pedagang, pengusaha, dan mahasiswa.

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Rifky Hafiz, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2023.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Alfarizi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2023.

Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.<sup>70</sup> Oleh karena itu, meski telah diatur dalam undang-undang tersebut, ternyata masih terus dikesampingkan keberadaannya karena masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan ditambah kecilnya kesadaran untuk menghargai suatu karya cipta dalam hal ini buku. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak cipta tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang saja, namun yang juga menjadi penting adalah menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak membeli barang-barang dari pembajakan. Menciptakan kesadaran masyarakat bisa dilakukan dengan sosialisasi massif terhadap masyarakat terkait betapa pentingnya menghargai suatu karya cipta. Maka kita dapat mengharapkan suatu karya cipta khususnya buku yang orisinal dapat diakses untuk semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk kalangan menengah ke atas.<sup>71</sup>

Selanjutnya menurut William R. Cornis, sebagaimana dikutip Anis Mashdurohatun, terjadinya kasus pelanggaran hak cipta tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 152-153.

<sup>71</sup> Indra Lasmana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: UII, 2020, hlm. 28.

<sup>72</sup>Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 1 No. 1 2012, hlm. 71-89.

- a. Faktor ekonomi, yaitu karena mahalnnya harga produk barang legal, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang lebih murah harganya;
- b. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta,

Terkait dengan pelanggaran hak cipta, dalam hal ini pembajakan buku, Fajar Bakar, berpendapat bahwa walaupun akhirnya harus menempuh jalur hukum, ada beberapa cara penyelesaian sengketa, menurutnya Penyelesaian Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 95 ayat (1). Maupun jalur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal diatas menjelaskan secara umum bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran hak cipta dan/atau hak eksklusif terhadap ciptaan orang lain, maka dapat dijerat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menurut beliau, terkait motif oknum melakukan pembajakan karena alasan ekonomi, disini pihak pencipta dan penerbit selaku pemegang hak cipta tidak perlu enggan dan harus bersikap tegas untuk melakukan pelaporan kepada pihak aparat penegak hukum terkait pembajakan karyanya.<sup>73</sup>

Terkait dengan alasan murahnnya buku bajakan, pada kesempatan lain, penulis kembali melakukan wawancara dengan Reni Noviani, selaku Staf Administrasi, menurutnya alasan banyak masyarakat memilih buku bajak karena lebih murah,

adalah salah satu penyakit di masyarakat kita terhadap penghargaan karya cipta, dalam hal ini buku, masyarakat kita sejak dibangku sekolah tidak dididik memahami terhadap penghargaan sebuah karya orang lain. Mereka cenderung hanya memikirkan ego masing-masing, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan kemudian.<sup>74</sup>

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah lebih baik ke depan, pencipta maupun pemegang hak cipta, dalam hal ini penerbit, dapat bertindak lebih tegas apabila disinyalir ada oknum-oknum yang melakukan pembajakan buku, dengan cara menempuh jalur *non penal* dengan cara alternatif penyelesaian sengketa (ADR) maupun melalui jalur *penal* dengan penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Sesungguhnya UUHC telah mengalami beberapa kali pembaharuan yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk UUHC, salah satunya adalah tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Reni Noviani, Staf Administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan pada tanggal 6 Juli 2023.

<sup>75</sup>Josephin Mareta, *op.cit.*, hlm. 51.

Dalam kasus pembajakan buku, kepolisian tidak dapat turun langsung untuk merazia buku-buku bajakan tanpa adanya laporan dari pihak penerbit. Pihak kepolisian juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. Jika kenyataan yang terjadi adalah saling menunggu karena undang-undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak yang dirugikan dari pembajakan buku inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi di lapangan.<sup>76</sup>

Sebagai upaya Penerbit dalam meminimalisir terjadinya pembajakan buku, berdasarkan hasil wawancara penulis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, Menurut Reni Noviani, selaku staf administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan, upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan cara melaksanakan seleksi secara ketat dari Penerbit Pusat kepada kantor cabang atau perwakilan di kota besar. Menurut beliau, Penerbit Prenada Kantor Cabang Medan tidak pernah memasarkan kepada pedagang pasar konvensional seperti di Pasar Buku Titi Gantung. Penerbit hanya mendistribusikan kepada toko-toko buku besar, seperti Gramedia, dan lainnya.<sup>77</sup> Kegiatan penawaran, penjualan, pembelian barang dan jasa mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Hal ini tentunya juga mendorong adanya perubahan perilaku maupun gaya hidup

---

<sup>76</sup> Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti, "Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Hukum Yang Marak Terjadi", Jurnal, Magelang: Universitas Tidar, tanpa tahun, hlm. 8-9.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Reni Noviani, Staf Administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan pada tanggal 30 Agustus 2023.

masyarakat. Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dahulu dilakukan melalui pasar konvensional, namun saat ini dapat dilakukan melalui pasar daring, yaitu melalui *e-marketplace*.<sup>78</sup> HKI menurut konsepsi dan sistem hukum masyarakat Barat merupakan kekayaan perorangan/individu (*personal rights*) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun, dan dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>79</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ini dilakukan melalui *platform marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Pada dasarnya, penjualan melalui *platform marketplace* maupun tempat perdagangan konvensional memiliki prinsip yang sama, keduanya memiliki komponen utama, yaitu adanya pembeli, penjual, produk, infrastruktur, dan kesepakatan diantara para pihak. Namun dalam *platform marketplace*, pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka sebagaimana toko fisik melainkan melalui *platform marketplace*. Pihak yang mengelola *platform marketplace* tersebut bertindak sebagai penyedia tempat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *platform marketplace*, penjual melakukan penjualan barangnya dengan membuat toko elektronik di dalam *platform marketplace* tersebut. Dalam toko elektronik tersebut penjual dapat

---

<sup>78</sup>Ni Nyoman Muryatini, I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 408.

<sup>79</sup>M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 9-10.

menampilkan informasi mengenai tokonya dan menampilkan gambar barang-barang yang ia jual beserta keterangan barang tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Reni Noviani, apabila terdapat buku terbitan Kencana PrenadaMedia Group yang dibajak di *e-marketplace*, seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Lazada dan lainnya, maka pihaknya akan segera melaporkan kepada pihak pengelola *e-marketplace*, agar pihak penjual/pedagang buku bajakan (*merchant*) tersebut dihilangkan atau dihapus. Pihak penyelenggara perdagangan *online* tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjualbelikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan *online* tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjualbelikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan *online* tersebut mengetahui adanya toko yang berjualan barang bajakan dan dibiarkan tetap berjualan tanpa adanya tindakan, maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia perdagangan *online* begitu mengetahui adanya toko yang menjual barang bajakan langsung melakukan tindakan seperti menutup toko yang bersangkutan atau menghapus *link* toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.<sup>81</sup> Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap adanya *merchant* dalam *platform e-marketplace* yang menjual buku bajakan adalah melaporkan hal tersebut kepada pihak penyelenggara atau penyedia *platform*. Penyedia *platform* hendaknya menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang, dalam hal ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, selanjutnya

---

<sup>80</sup>Josephin Mareta, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Reni Noviani, Staf Administrasi pada PrenadaMedia Kantor Cabang Medan pada tanggal 30 Agustus 2023.

menindaklanjuti terhadap aduan atau pelaporan atas konten. Di dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan, “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Ide Pasal 10 ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perdagangan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaan tersebut.<sup>82</sup>

Merujuk pada pasal tersebut pihak penyelenggara atau penyedia platform memiliki kewajiban untuk menindak tegas terhadap pihak penjual atau *merchant* yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menjual barang bajakan. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemilik akun dan/atau pengunggah dapat merugikan penyedia *platform*, sehingga penyedia platform dapat dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Persepsi ini akan menjadi momok bagi penyedia *platform* apabila tidak dilakukan penempatan

---

<sup>82</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, *op.cit.*, hlm. 101.

pada posisi yang tepat, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan bisnis layanannya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, disebutkan Barang dan/atau jasa yang memuat konten melanggar hak kekayaan intelektual merupakan konten yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh merchant.

Berdasarkan pasal 15 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, penyedia platform sebagai penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya yakni dengan menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan pertanggung jawaban itu tidak berlaku, dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik :

Pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Di dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan mengenai peran dari pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu dengan cara pemutusan akses, dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses.

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang melarang penjualan buku bajakan, dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang ilegal, adapun bunyi pasal tersebut secara singkatnya menyatakan bahwa apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki hal-hal yang ilegal maka penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat dihilangkan apabila setelah mengetahui ada hal-hal ilegal dalam perdagangan tersebut pihak penyedia langsung melakukan tindakan atas hal tersebut maka dapat dihindarkan dari sanksi.

Menurut Pasal 22 tersebut maka pihak yang menyediakan layanan jual beli online atau E-Commerce seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Lazada dan penyedia toko online lainnya wajib memantau setiap toko yang berjualan di sistemnya. Pihak penyedia penyelenggara perdagangan online tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjual belikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan online tersebut mengetahui adanya toko yang berjualan

barang bajakan dan dibiarkan tetap berjualan tanpa adanya tindakan maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia perdagangan online begitu mengetahui adanya toko yang menjual barang bajakan langsung melakukan tindakan seperti menutup toko yang bersangkutan atau menghapus link toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.<sup>83</sup>

Menurut Rahmi Jened, hal diatas termasuk upaya dari aspek perdata (*civil remedies*) yaitu untuk mengganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil yang diderita si pemilik hak cipta dan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar selanjutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.<sup>84</sup> Pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta adalah si pemegang hak cipta, dan yang dapat dinyatakan sebagai tergugat adalah orang atau perusahaan yang bertanggung gugat atas pelanggaran hak cipta karena pelanggaran dalam jalur pemasaran mana saja, sehingga pihak produsen atau *manufacturer, importer*, atau siapa pun yang menawarkan atau mengiklankan barang dalam perdagangan. Biasanya para penerbit melaporkan adanya pendistribusian buku bajakan tersebut agar buku itu diturunkan atau penjualnya mendapatkan daftar hitam (*blacklist*).<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Anggia Maharani Putri, dkk, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>84</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 224.

<sup>85</sup> Ujang Suratno, *op.cit.*, 14-15.

Selanjutnya, ada 3 (tiga) cara alternatif untuk menghitung kerugian dalam gugatan ganti rugi, yaitu:<sup>86</sup>

1. *Damages*, merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Gugatan ini tidak dapat diajukan pada pihak yang melakukan pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringer*). Ganti rugi didasarkan pada jumlah yang selayaknya diperoleh oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Jadi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya.
2. *An account of profit*, adalah pembayaran setiap keuntungan yang diperoleh oleh si pelanggar dari penggunaan karya-karya hasil pelanggaran tersebut. Dalam beberapa situasi, pengadilan dapat memberikan tambahan ganti rugi jika pelanggaran secara khusus benar-benar sangat merugikan. Namun, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada hilangnya keuntungan, saat ini jarang dilakukan mengingat semakin kompleksnya perekonomian dan banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha dan sangat sulit untuk membuktikan hubungan antara tindakan pelanggaran dan adanya kerugian pemegang hak atas pelanggaran tersebut. Dalam menghitung ganti rugi bisa juga dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh si pelanggar (*infringer's profit*) berkaitan dengan tindakannya yang melanggar hak cipta.
3. *Reasonable royalty*, adalah royalti yang layak, yang menggunakan pendekatan penentuan faktor dari jumlah royalti yang telah dinegosiasikan para pihak jika mereka telah menetapkan persetujuan lisensi sejak awal dan juga dari nilai yang ada pada bidang-bidang tertentu. Dalam kaitannya dipikirkan ganti rugi yang bersifat remunerasi (pemberian gaji sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan) apabila tindakan pelanggaran tidak dapat dicegah. Berkaitan dengan pengeksploitasian hak cipta, maka ada aturan khusus dalam hukum kontrak untuk memberikan posisi berunding yang kuat bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan lembaga pemungut royalti (*collecting society*) memiliki peranan yang sangat penting untuk menarik pembayaran kompensasi yang layak terhadap pengguna ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan pencipta.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana.

Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan

---

<sup>86</sup>Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 228.

ganti rugi. Pasal 99 UU HC Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.<sup>87</sup> Pada kesempatan yang lain, wawancara penulis dengan Faisal Fajri, Marketing PrenadaMedia Group Kantor Cabang Medan, terkait upaya meminimalisir terjadinya pembajakan buku, dia menambahkan bahwa:

“Penerbit Pusat PrenadaMedia Group setiap 3 bulan sekali, wajib melakukan audit pengecekan buku-buku, apakah benar-benar tersalur ke tempat yang tepat, seperti misalnya toko-toko buku besar, maupun ke perpustakaan kampus-kampus yang telah ditetapkan.”<sup>88</sup>

Faisal Fajri juga menambahkan bahwa pihak Penerbit juga tidak pernah menjual buku di pasaran harga yang sangat jauh mencolok di bawah harga dasar, itu sebagai salah satu upaya dalam menjaga kualitas buku-buku penerbit PrenadaMedia Group, karena menurutnya apabila berada dibawah harga dasar, maka Penerbit akan segera melaporkannya kepada pihak pengelola *marketplace*. Sebab, HKI merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh

---

<sup>87</sup>Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Widina, 2022, hlm. 51.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Faisal Fajri, Marketing PrenadaMedia Group Kantor Cabang Medan pada tanggal 30 Agustus 2023.

masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2021, hlm. 3.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap penerbit, melalui undang-undang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentunya akan memberikan perlindungan bagi para pencipta maupun penerbit selaku pemegang hak cipta. Perlindungan Hak Cipta dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia. Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.
2. Akibat hukum dari pembajakan buku terhadap penerbit, kemungkinan besar penerbit tidak dapat melanjutkan usaha lagi karena untuk

mencetak buku tidak ada lagi dana, karena buku-buku yang sudah dicetak tidak laku sebab harga terlalu tinggi bila dibandingkan dengan buku-buku hasil bajakan. Perlindungan hak ekonomi bagi penerbit, khususnya pada jenis pelanggaran Pasal 9 ayat (1) tentang penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pengumuman Ciptaan diatur dalam Pasal 113 (3) UUHC 2014. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian bagi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 113 (3) tersebut yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, disanksi lebih berat dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

3. Upaya meminimalisir pembajakan buku dapat ditempuh Penerbit, diantaranya dengan cara melaksanakan seleksi secara ketat buku yang akan didistribusikan, selain itu, dengan melaporkan kepada pihak pengelola *e-marketplace*, ada pihak penjual (*merchant*) yang menjual buku bajakan, selain itu, penerbit juga harus melakukan audit secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan cara pengecekan buku-buku. .

## **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penelitian skripsi ini adalah:

1. Terkait dengan Perlindungan hukum hak cipta ke depannya kepada Penerbit agar dapat dengan lebih teliti memperhatikan dan menelaah setiap perjanjian yang dibuat, harus sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, yaitu tentang syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, terkait dengan penyerahan (*assignment*) hak cipta, Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonominya yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan.
2. Hendaknya Penerbit PrenadaMedia Group ke depan, dapat bekerjasama lebih intens melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak seperti mahasiswa maupun masyarakat umum dalam menghadapi pembajakan buku. Sosialisasi kepada masyarakat dan aparat terkait pentingnya perlindungan terhadap suatu karya merupakan hal yang sangat urgen, hal ini dapat dimulai dengan melakukan kampanye dan pelarangan terhadap penggunaan buku bajakan. .
3. Pemerintah Indonesia hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dalam pembentukan regulasi yang ketat terkait dengan pengaturan *e-commerce*, peraturan yang telah ada ke depan harus dapat diperbaharui, khususnya mengenai kepastian harga buku yang dijual, apabila dibawah harga dasar dari buku original, maka dapat dipastikan terjadi pembajakan buku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Budhi H, I Gusti Kade, *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Daeng, Mohd. Yusuf, *Problematika Hukum Hak Cipta*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2014.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), 2018.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2019.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual diIndonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2021
- Mareta, Josefhin, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021.

- Noerhadi, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Widina, 2022
- Sardjono, Agus, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sembiring, Sentosa, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Bandung:
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Suparmono, Gatot, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Jurnal**

- Kurnianingrum, Trais Palupi, “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6 No. 1 Juni 2015.
- Mashdurohatun, Anis, “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 1 No. 1, 2012.
- Muryatini, Ni Nyoman, I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 408.

Putri, Anggia Maharani,dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online”, Jurnal *Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Maret 2022.

Shabrina,Lina,Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, “Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Utami, Diah Ayu dan Erinda Lamonti, “Perlindungan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan Hukum Yang Marak Terjadi” , Jurnal, Magelang: Universitas Tidar, tanpa tahun.

### **Karya Ilmiah**

Alkhaf, Alvin Lazuardie,“Relevansi Perlindungan Hukum Antara Penulis & Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: (Studi Pada PT. Bentang Pustaka)”, Skripsi, Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Lasmana, Indra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: UII, 2020.

Chandrika,Riandhani Septian, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*.